



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN KETERKAITAN DENGAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH SERTA PERUSAHAAN BADAN USAHA SWASTA/ASING ATAU INVESTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan penunjang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang merupakan sumberdaya alam strategis di lepas pantai tidak boleh terganggu oleh alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan milik para nelayan setempat;
- b. bahwa pembongkaran alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan dapat menimbulkan konflik antara pemiliknya dan investor sehingga perlu diatur kompensasinya atas pembongkaran alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Kompensasi Atas Peralatan Perikanan Akibat Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah serta Perusahaan/Badan Usaha Swasta/Asing atau Investor, tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi di lapangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Kompensasi Atas Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Keterkaitan dengan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah serta Perusahaan/Badan Usaha Swasta/Asing atau Investor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2994);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073)
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739)
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP., S.H. sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2013-2018;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 18/PERMEN-KP/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 901);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PEREMEN-KP/2014 tentang Rumpon;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1873);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN KETERKAITAN DENGAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH SERTA PERUSAHAAN/BADAN USAHA SWASTA/ASING ATAU INVESTOR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.

4. Dinas/Kantor adalah Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kantor yang menangani Kelautan dan Perikanan di Kabupaten/Kota
5. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.
6. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah yang ditentukan.
7. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana anjungan produksi, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain mendukungnya.
8. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan yang diberikan wewenang untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja.
9. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMN/BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara/daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara/daerah yang dipisahkan.
10. Badan Usaha Swasta/Asing adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh swasta/pihak asing.
11. Investor adalah orang perorangan atau lembaga baik domestic atau non domestik yang melakukan suatu investasi dibidang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi baik dalam jangka pendek atau jangka panjang.
12. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari proses pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
13. Alat Penangkapan Ikan selanjutnya disebut API adalah Sarana dan Perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.

14. Alat Bantu Penangkapan Ikan selanjutnya disebut ABPI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.
15. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
16. Tim Teknis adalah tenaga yang terdiri atas tenaga dari teknis instansi yang terkait yang ditetapkan melalui keputusan Gubernur Kalimantan Timur atau Bupati/Walikota
17. Masyarakat Pesisir adalah masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir.
18. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

BAB II

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 2

Tahapan / kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh Nelayan meliputi:

- a. menjaga kelestarian lingkungan;
- b. menaati peraturan yang berkaitan dengan perikanan;
- c. mendaftarkan dan mengurus/memperbaharui perizinan penggunaan API dan ABPI pada Kantor/Dinas setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan penangkapan ikan secara berkelanjutan, efisien dan bijaksana;
- e. menghadiri sosialisasi yang dimediasi pemerintah;
- f. tidak melakukan aktivitas di zona eksplorasi setelah dilakukan sosialisasi sampai jangka waktu yang ditentukan;
- g. tidak melakukan aktivitas di zona eksploitasi minyak dan gas bumi; dan
- h. turut mendukung Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tahapan /kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah serta Perusahaan/Badan Usaha Swasta/asing atau investor meliputi:

- a. peduli terhadap lingkungan dan masyarakat pesisir;
- b. melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat dan pihak terkait lainnya pada saat sebelum hingga sesudah melaksanakan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat pesisir;
- c. melakukan verifikasi terhadap peralatan API atau ABPI yang diduga akan terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung. Hasil identifikasi yang memuat data titik kordinat dan pemilik peralatan API dan/atau ABPI, dikoordinasikan dengan kantor/Dinas Perikanan setempat;
- d. melaksanakan sosialisasi yang dimediasi Pemerintah terhadap masyarakat nelayan dan petugas setempat tentang rencana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

- e. melakukan pengawasan / patroli setelah sosialisasi terhadap zona yang menjadi lokasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi untuk mencegah gangguan-gangguan yang mungkin timbul dari kegiatan yang dilakukan;
- f. melaksanakan pembongkaran terhadap API dan ABPI yang berada di zona kegiatan disertai Berita Acara dan diketahui saksi-saksi juga didokumentasikan;
- g. melakukan identifikasi/verifikasi terhadap setiap API dan ABPI yang dibongkar;
- h. melaksanakan pembayaran kompensasi sesuai harga yang telah ditentukan; dan
- i. menyampaikan rencana eksplorasi dan eksploitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tahapan / kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menjaga kondisi yang kondusif agar kehidupan masyarakat tetap berjalan tertib dan aman;
- b. mendukung kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang merupakan bagian program pembangunan pemerintah;
- c. melakukan mediasi bagi Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah serta Perusahaan/ Badan Usaha Swasta/Asing atau Investor dalam berkoordinasi dan sosialisasi kepada para pihak terkait dan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi; dan
- d. menyediakan data keberadaan API dan ABPI yang telah terdaftar pada Kantor/Dinas yg menangani Kelautan dan Perikanan setempat.

BAB III PELAKSANAAN KOMPENSASI

Pasal 5

- (1) Pembayaran Kompensasi dilaksanakan dengan disaksikan oleh semua pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4.
- (2) Berkoordinasi dengan pihak terkait sebelum melakukan penggantian kompensasi.
- (3) Penggantian dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi terhadap setiap API dan ABPI yang dibongkar atau yang terkena dampak kegiatan.
- (4) Peralatan API dan ABPI yang diberi kompensasi adalah peralatan yang telah terdaftar dan telah diverifikasi.
- (5) Mengumpulkan calon penerima kompensasi penggantian untuk diberi pengarahan yang diperlukan.
- (6) Pelaksanaan penyelesaian administrasi dan transfer ke rekening penerima kompensasi.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya untuk pembongkaran serta API dan ABPI yang diakibatkan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi minyak dan gas bumi serta pemberian kompensasi dibebankan pada investor/badan usaha yang melakukan kegiatan tersebut.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Besaran nilai kompensasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan wilayah teritorial Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Jika Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 belum ditetapkan, maka besaran nilai kompensasi berdasarkan hasil kesepakatan antara pihak BUMN/BUMD serta Perusahaan/Badan Usaha Swasta/Asing atau Investor dengan pihak masyarakat nelayan pemilik peralatan API atau ABPI.

Pasal 9

Jika belum memperoleh kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka nilai kompensasi akan ditentukan kemudian oleh Tim Teknis yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur atau Keputusan Bupati/Walikota setempat.

Pasal 10

Pedoman kompensasi dalam Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman para pihak dalam melaksanakan tahapan kegiatan pelaksanaan kompensasi pembongkaran alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan.

Pasal 11

Jika terjadi perselisihan antar para pihak, maka Tim Penyelesaian Masalah Kabupaten/Kota menyelesaikan dengan mengutamakan jalur musyawarah serta mempertimbangkan aspek kemanusiaan sebelum menempuh jalur hukum.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Kompensasi Atas Peralatan Perikanan Akibat Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Serta Perusahaan/Badan Usaha Swasta/Asing atau Investor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Mei 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 25 Mei 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 34.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006